

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam peraturan Bupati Bengkalis:

- a. Bupati adalah Bupati Bengkalis
- b. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
- c. Kepala adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
- d. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
- e. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
- f. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bengkalis

2.2. Letak Geografis

Letak geografis kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Jend. Sudirman
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kartini
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gajah Mada
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Sri Pulau

2.3. Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Bagan 2.1

Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala kantor
2. Bidang Pendataan dan Penetapan
3. Bidang Penagihan
4. Bidang Restitusi dan Pendapatan lain-lain
5. Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak, terdiri dari:

2.5. Struktur Organisasi Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak

Struktur organisasi bidang pendapatan pajak dan non pajak adalah

Kepala Bidang : Achyan, SE

Kepala Seksi Pengkajian : Dicky Walid, SE

Kepala Seksi Bid. Pajak : Buimin

Kepala Seksi Bid. Non Pajak : Ramlan

2.6. Tugas Pokok dan Fungsi

2.6.1. Uraian Tugas Bagian

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai pembagian unit kerja masing-masing personil antara lain :

1. Kepala Kantor

Sebagai ketua dalam memimpin secara keseluruhan disemua bidang, memberi motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, dan seluruh seksi agar terciptanya kerjasama yang baik dan terciptanya tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok pemimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasi, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, mengelola keuangan, perlengkapan dan tata usaha.

3. Susunan Organisasi Sekretariat :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas dibidang pendataan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Susunan Organisasi Pendapatan dan Penetapan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pendaftaran dan pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang data dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Seksi Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas di bidang penagihan antaranya melaksanakan tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo dan melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- a. Seksi Restitusi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Pembukuan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas di bidang penagihan antaranya melaksanakan tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo dan melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- a. Seksi Penerimaan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang penerimaan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Penerimaan dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Penerimaan dan Pendapatan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bidang Pajak dan Non Pajak

Bidang Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas di bidang penagihan antaranya melaksanakan tagihan pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo dan melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- a. Seksi Pendapatan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Seksi Pendapatan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan dan pedoman Non pajak sesuai dengan ketentuan.